



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUDIRMAN Alias SADONG Bin H. PAEDDA;**
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 7 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Parang Muloroa, Desa Biang Loe,
Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Supir;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ban tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ban tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN Alias SADONG Bin H. PAEDDA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Menyimpan barang kebutuhan penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadinya kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan alternatif Kesatu Pasal 107 Jo. Pasal 29 ayat (1) UU RI No. 07 tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDIRMAN Alias SADONG Bin H. PAEDDA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) zak pupuk merk Urea ukuran 50 kg (lima puluh kilogram);
 - 11 (sebelas) zak pupuk merk NPK PHONSKA ukuran 50 kg (lima puluh kilogram);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi T 120 SS warna biru dengan No. Rangka MHMU5TU2ECK074201, No. Mesin 4G15-H277635 dengan No.Pol DD 8400 FA.Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga, dan mengakui, menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUDIRMAN Alias SADONG Bin H. PAEDDA, pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar jam 07.00 WITA atau setidaknya



pada waktu lain pada bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Kampung Parang Muloroa, Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyimpan barang kebutuhan Pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadinya kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Juli 2020, Terdakwa berkenalan dengan saudara DG.REWA dan bersepakat untuk bekerjasama jual beli pupuk bersubsidi, Terdakwa menyepakati harga pupuk jenis Urea Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) / zak dan jenis NPK dengan harga Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) / zak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar jam 02.00 WITA saudara DG. REWA dengan menggunakan mobil pickup membawakan Terdakwa pupuk bersubsidi ke rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Parang Muloroa, Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. kemudian pada jam 07.00 WITA anggota Polres Bantaeng antara lain saksi Briptu USMAN dan saksi Brigpol SAFRIADI mendapati Terdakwa yang menyimpan pupuk bersubsidi sedangkan di pengecer resmi sulit untuk memperoleh pupuk bersubsidi, Terdakwa ditemukan menyimpan pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 31 (tiga puluh satu) zak ukuran 50 kg (lima puluh kilogram) / zak dan jenis NPK sebanyak 11 (sebelas) zak ukuran 50 kg (lima puluh kilogram) / zak, pada saat ditemukan tersebut Terdakwa menyimpan pupuk bersubsidi di dalam rumahnya sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan pupuk bersubsidi. Bahwa pupuk merupakan barang penting dan pada saat itu terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi;

Perbuatan Terdakwa SUDIRMAN Alias SADONG Bin H. PAEDDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Jo. Pasal 29 ayat (1) UU RI No. 07 tahun 2014 tentang Perdagangan;

-----A T A U-----

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUDIRMAN Alias SADONG Bin H. PAEDDA, pada bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Kampung Parang Muloroa, Desa Biangloe, Kecamatan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kegiatan usaha perdagangan berupa memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi tanpa memiliki perizinan di bidang Perdagangan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Juli 2020, Terdakwa berkenalan dengan saudara DG.REWA dan bersepakat untuk bekerjasama jual beli pupuk bersubsidi, kemudian Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari saudara DG. REWA dengan harga pupuk jenis Urea Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) / zak dan jenis NPK dengan harga Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) / zak untuk Terdakwa jual kembali kepada masyarakat diantaranya saksi KARDI HASAN dan saksi H. MANING dengan harga pupuk jenis Urea Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jenis NPK Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha perdagangan berupa membeli pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK kepada saudara DG REWA untuk selanjutnya akan menjual kembali kepada masyarakat diantaranya saksi KARDI HASAN dan saksi H. MANING tersebut adalah tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dimana pupuk bersubsidi jenis Urea seharga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) / zak dan jenis NPK seharga Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa selain itu oleh karena barang yang diperdagangkan oleh Terdakwa tersebut berupa pupuk bersubsidi, maka untuk dapat membeli pupuk tersebut Terdakwa harus memiliki Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan distributor yang resmi dan memiliki binaan kelompok tani yang dikuatkan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan usaha perdagangan tanpa izin usaha, khusus untuk usaha jual beli pupuk bersubsidi tanpa Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan distributor yang resmi dan tidak memiliki binaan kelompok tani yang dikuatkan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK);

Perbuatan Terdakwa SUDIRMAN Alias SADONG Bin H. PAEDDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan jo. Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 15/M-

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAG/PER/04/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUDIARTO S.H. Bin H. SUNUSI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Wakil Direktur CV Anjas yang merupakan salah satu Distributor resmi pupuk bersubsidi dari Pupuk Kaltim dan Petrokimia Gresik di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa persyaratan menjadi distributor adalah Surat Rekomendasi dari Dinas perdagangan Kabupaten Bantaeng, surat izin tempat usaha (SITU), surat izin usaha perdagangan (SIUP), mempunyai nomor induk berusaha (NIB), harus memiliki armada pengangkut, harus memiliki kantor perusahaan dan harus memiliki gudang tempat penampungan;
- Bahwa CV Anjas mendistribusikan pupuk bersubsidi jenis pupuk Urea, pupuk SP36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk organik;
- Bahwa CV Anjas memiliki pengecer yang tersebar di 3 (tiga) yaitu di kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bisappu dan di Kecamatan Uluere;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai pengecer resmi CV Anjas;
- Bahwa mekanisme permintaan pupuk bersubsidi dari pengecer ke distributor yaitu aplikasi PKT-SIAGA yang dibuat oleh produsen namun apabila jaringan tersebut mengalami gangguan maka pengecer bisa langsung menghubungi Saksi selaku distributor via telepon;
- Bahwa distributor tidak bisa menjual pupuk selain kepada pengecer terdaftar dan pengecer tidak bisa mengambil pupuk selain dari distributor resminya;
- Bahwa harga distribusi pupuk harus sesuai dengan harga yang ditetapkan secara nasional;
- Harga pupuk Urea di pengecer sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), pupuk NPK Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), pupuk Za Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), pupuk SP36 Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pupuk organik sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Pengecer mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- Bahwa yang mengedarkan pupuk bersubsidi kemasyarakat yaitu pengecer dengan batasan dan mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian;
- Bahwa keadaan ketersediaan pada tahun 2020 adalah langka khususnya Pada bulan juli sampai Agustus 2020 karena alokasi sudah habis;
- Bahwa selain CV Anjas, terdapat juga distributor lain yakni KPI,dan PT Marina Putra Indonesia dan CV. Pikra Jaya;
- Bahwa pupuk bersubsidi dapat dikenal dari label yang ada pada karung pupuk bersubsidi;
- Bahwa Pembagian pupuk berdasarkan alokasi pertahun yang diserahkan pada setiap awal tahun;
- Bahwa distribusi pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan cara Kelompok tani membuat kelengkapan E- RDKK terlebih dahulu bersama petugas pengawas lapangan dari Dinas Pertanian selanjutnya diajukan ke Dinas Pertanian lalu pihak Dinas Pertanian memberikan draft RDKK ke distributor untuk selanjutnya distributor membagikan RDKK tersebut kepada pengecer sebagai pedoman penyaluran pupuk bersubsidi ketangan petani melalui kelompok tani;
- Bahwa pada bulan Juni sampai dengan Agustus tahun 2020 masih ada permintaan dari petani terhadap pupuk bersubsidi tetapi sudah tidak diberikan karena alokasinya sudah habis;
- Bahwa petani memiliki batasan pembelian pupuk bersubsidi sesuai dengan jenis pupuk dan dihitung berdasarkan luas lahan dimana contohnya untuk pembelian pupuk subsidi jenis Urea, petani mendapat sekitar 4 (empat) karung atau 200 kg (dua ratus kilogram) per hektar;
- Bahwa seorang petani dalam kelompok tani maksimal memiliki lahan seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa kelangkaan pupuk tahun 2020 tidak hanya terjadi di Bantaeng, namun kelangkaan terjadi dalam skala nasional;
- Bahwa pengecer atau distributor tidak boleh menjual pupuk bersubsidi di kabupaten lain;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **NUTFI ATMI Binti SUARDI HASYIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di KPI Bantaeng yang merupakan salah satu dari 4 (empat) distributor pupuk resmi di Kabupaten Bantaeng, dan KPI memiliki 23 (dua puluh tiga) pengecer resmi di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pengecer resmi yang terdaftar di KPI, dan tidak mengetahui apakah Terdakwa terdaftar sebagai pengecer resmi distributor lain;
- Bahwa Pengecer hanya dapat menjual pupuk subsidi jenis Urea kepada petani dengan harga Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengetahui jenis pupuk bersubsidi dapat dilihat cap pada karung pupuk tersebut;
- Bahwa alokasi pupuk subsidi ditentukan di awal tahun dan setiap keluar masuk barang dicatat dan terdapat berita acaranya;
- Bahwa cara pendistribusian pupuk bersubsidi dilakukan dengan cara kelompok tani terlebih dahulu membuat kelengkapan E- RDKK bersama petugas pengawas lapangan dari Dinas Pertanian selanjutnya diajukan ke Dinas Pertanian untuk memberikan draft RDKK tersebut ke distributor untuk selanjutnya distributor membagikan RDKK tersebut kepada pengecer sebagai pedoman penyaluran pupuk bersubsidi ketangan petani melalui kelompok tani;
- Bahwa permintaan pupuk petani tinggi biasanya terjadi pada saat musim tanam yang mana musim tanam di daerah Bantaeng berbeda-beda waktunya;
- Bahwa seorang petani dalam kelompok tani maksimal memiliki lahan seluas 2 (dua) hektar dan diberi jatah pupuk bersubsidi sekira 4 (empat) zak atau sekitar 200 kg (dua ratus kilogram);
- Bahwa pada tahun 2020 memang terjadi kelangkaan pupuk secara nasional yang diakibatkan oleh tidak adanya alokasi tambahan pupuk bersubsidi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **MULIADI Alias ADI Bin RAMLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Perwakilan PT Marina Putra Indonesia yang merupakan salah satu distributor resmi pupuk bersubsidi dari produsen PT Petrokimia Gresik khusus Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa PT Marina Putra Indonesia memiliki Kurang lebih 30 (tiga puluh) pengecer di Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, pengecer harus mengajukan permintaan kepada distributor;
 - Bahwa permintaan pengecer dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dan stok yang ada;
 - Bahwa cara mengetahui pupuk yang bersubsidi adalah pada cap yang terdapat pada karung;
 - Bahwa pada tahun 2020 tidak terdapat perubahan harga pupuk yang telah ditetapkan secara nasional;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan pengecer resmi yang ada dalam daftar PT Marina Putra Indonesia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh pupuk bersubsidi;
 - Bahwa yang menentukan jumlah pupuk yang dibagikan kepada petani adalah melalui Keputusan Menteri Pertanian lalu ke Provinsi dan Dinas Pertanian di daerah lalu kepada pengecer yang selanjutnya diteruskan kepada petani;
 - Bahwa pada tahun 2020 kelangkaan pupuk tidak hanya terjadi di Bantaeng tetapi juga secara nasional dikarenakan alokasi pupuk pada tahun anggaran 2020 tidak terpenuhi sesuai yang dimintakan;
 - Bahwa jatah pupuk subsidi untuk lahan 1 (satu) hektar sawah adalah sebanyak 4 (empat) zak;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. **SAMSON S.Sos Bin H. SAHIB SEHU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan adalah benar;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja pada Instansi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan di kabupaten Bantaeng sebagai Kepala Bidang Perdagangan;
- Bahwa Tugas Saksi meliputi pengawasan barang dan jasa dan barang strategis termasuk barang yang disubsidi oleh Pemerintah, memberikan rekomendasi perizinan perdagangan, pengawasan pembangunan fisik pasar tradisional/pasar rakyat dan Melakukan pemantauan harga di pasar sesuai dengan harga eceran tertinggi untuk barang yang disubsidi oleh pemerintah termasuk pupuk;
- Bahwa jenis pupuk yang disubsidi pemerintah yaitu : Urea, SP 36, ZA, NPK dan pupuk Petroganik;
- Bahwa di Kabupaten Bantaeng terdapat 4 (empat) distributor resmi yakni CV. Anjas, CV Marina Putra Indonesia, KPI dan CV Pikra Jaya dengan total pengecer resmi sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) pengecer yang tersebar di Desa-Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa seorang pengecer resmi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menyimpan atau memperjualbelikan pupuk bersubsidi;
- Bahwa sesuai peraturan perdagangan, selain pengecer resmi tidak diperbolehkan menjual atau mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada petani;
- Bahwa peran Dinas Perdagangan adalah melakukan pemantauan dan pengawasan peredaran pupuk bersubsidi;
- Bahwa kondisi pupuk subsidi di kabupaten Bantaeng pada bulan Juli dan Agustus sudah langka karena stok sudah habis;
- Bahwa alokasi pupuk subsidi di kabupaten Bantaeng pada tahun anggaran 2020 berjumlah 7.000 (tujuh ribu) ton, sedangkan yang dibutuhkan adalah sekitar 17.000 (tujuh belas ribu) ton;
- Bahwa pengecer harus berdasarkan RDKK sebagai pedoman penyaluran pupuk bersubsidi ketangan petani melalui kelompok tani;
- Bahwa syarat menjadi distributor antara lain: harus mempunyai SIUP (besar), memiliki kantor dan pengurus aktif kegiatan usaha perdagangan ditempat kedudukannya, memenuhi syarat syarat umum untuk melakukan perdagangan (SITU) dan tanda daftar perusahaan dan tempat usaha pergudangan, memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk di wilayah tanggung jawabnya, mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki 2

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) pengecer di setiap kecamatan atau desa wilayah tanggung jawabnya, mendapat rekomendasi dari dinas kabupaten/kota yang membidangi perdagangan, memiliki permodalan cukup sesuai ketentuan yang di persyaratkan oleh produsen, mempunyai SPJB (surat perjanjian jual beli antara distributor dan pengecer serta antara produsen pupuk dan distributor);

- Bahwa syarat menjadi pengecer harus mempunyai SIUP, harus mempunyai tanda daftar gudang (TDG), Sudah ada kegiatan usaha dan pengurus aktif menjalani usaha, memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan perdagangan (SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan), memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk di wilayah tanggung jawabnya, memiliki permodalan yang cukup, mempunyai surat penunjukan dari distributor, mempunyai gudang penyimpanan serta mempunyai SPJB (surat perjanjian jual beli antara distributor dan pengecer);
- Bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi dalam skala nasional;
- Bahwa pengecer tidak diperbolehkan menjual pupuk Urea diatas Rp. 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu) atau diatas harga yang ditetapkan;
- Bahwa permintaan terhadap pupuk bersubsidi adalah pada saat musim tanam;
- Bahwa musim tanam di Bantaeng bervariasi dimana terdapat daerah yang hanya 1 (satu) kali setahun musim tanam dan terdapat pula daerah atau kecamatan yang memiliki musim tanam hampir 3 (tiga) kali setahun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. **ABDULLAH S.Sos Bin MATTATA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng yang bertugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- Bahwa untuk memperoleh pupuk bersubsidi kelompok tani harus menyusun dan membuat RDKK kemudian di-input ke dalam aplikasi E- RDKK oleh masing-masing penginput BPP, kasi penyuluh, kabit penyuluhan. Kadis

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanian setelah itu di E-RDKK akan di-upload ke server E-RDKK di Kementerian, selanjutnya RDKK di-print di Dinas Pertanian di Bidang PSP, Seksi Pupuk dan Pestisida untuk diserahkan ke distributor selanjutnya distributor menyerahkan kepada pengecer sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi dengan terlebih dahulu ditandatangani oleh ketua kelompok tani, ketua Gaptokan;

- Bahwa syarat administrasi yang dilengkapi kelompok tani hanyalah RDKK yang diajukan oleh para kelompok tani harus ditandatangani oleh ketua kelompok tani, diketahui oleh PPL dan kepala desa yang bersangkutan;
- Bahwa yang menyusun RDKK adalah kelompok tani bekerjasama dengan PPL penyuluh pertanian dan diketahui oleh kepala desa yang bersangkutan;
- Bahwa petani yang terdaftar dalam RDKK adalah petani yang mempunyai lahan maksimum 2 (dua) hektar permusim tanam, petani baik petani penggarap maupun petani pemilik yang aktif usaha tani dan tergabung dalam suatu kelompok tani;
- Bahwa penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bantaeng sesuai penjelasan Kementerian Pertanian adalah alokasi pupuk bersubsidi berkurang karena memang alokasi penganggaran di pusat yang berkurang dimana untuk Kabupaten Bantaeng yang diajukan 17.000 (tujuh belas ribu) ton namun realisasi yang ada hanya 7.000 (tujuh ribu) ton saja;
- Bahwa pada bulan Juli sampai Agustus merupakan musim tanam di daerah Bantaeng kota;
- Bahwa terkait kelangkaan pupuk bersubsidi, Dinas Pertanian telah melakukan upaya pemberian bimbingan dan penyuluhan agar pupuk bisa terpenuhi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan pupuk bersubsidi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pupuk subsidi yang ditemukan pada Terdakwa untuk diperjualbelikan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. **H.M SAID Bin H. NABA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan direktur CV Pikra Jaya yang merupakan distributor resmi produsen pupuk Kaltim untuk pupuk bersubsidi dan bertugas Melaksanakan tugas pengawasan terkait penyaluran pupuk bersubsidi ke pengecer yang berada di bawah perusahaan yang dipimpin;
- Bahwa CV Pikra Jaya merupakan distributor untuk 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Gantarang Keke, Kecamatan Sinoa dan Kecamatan Tompobulu;
- Bahwa CV Pikra Jaya memiliki jumlah pengecer sebanyak 18 (delapan belas) pengecer;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pengecer resmi yang terdaftar pada CV Pikra Jaya;
- Bahwa pada bulan Juli dan Agustus 2020 alokasi pupuk subsidi di kabupaten Bantaeng sudah habis atau langka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa memperoleh Pupuk Bersubsidi, namun Saksi mengetahui dari Polisi bahwa ada penjual pupuk bersubsidi tanpa izin;
- Bahwa pada tahun 2020 pupuk nonsubsidi tidak langka namun harga pupuk non subsidi khusus pupuk Urea adalah Rp 245.000,00 (dua empat puluh lima ribu rupiah) sampai Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per-zak;
- Bahwa hanya sedikit petani beralih ke pupuk nonsubsidi karena harga pupuk nonsubsidi yang jauh lebih mahal dari pupuk subsidi;
- Bahwa pada tahun 2020 pupuk Urea non subsidi tidak pernah berada pada harga sekitar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per-zak;
- Bahwa harga pupuk Urea subsidi dari Pengecer per-zak adalah seharga Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa seorang petani yang terdaftar dalam kelompok tani diberi jatah maksimal pembelian pupuk bersubsidi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. **ASMIDIN ZAKARIA Bin ZAKARIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan adalah benar;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan karyawan BUMN PT Pupuk Kaltim dengan jabatan Staf Pratama I Account Executive Sulawesi 1 yang beralamat di Jalan Pettarani Makassar;
- Bahwa PT Pupuk Kaltim menaungi Kabupaten Bantaeng dalam penyaluran pupuk bersubsidi jenis Urea;
- Bahwa pada tahun 2021 alokasi pupuk di Kabupaten Bantaeng sebanyak 7.217 (tujuh ribu dua ratus tujuh belas) ton;
- Bahwa Saksi memiliki tugas untuk menyiapkan stok pupuk, memastikan penyaluran pupuk dari pihak produsen ke distributor ke pengecer resmi sesuai alokasi/permintaan dan bertanggung jawab kepada Superintendent Pemasaran Sulawesi I;
- Bahwa untuk membedakan pupuk subsidi dan nonsubsidi adalah bahwa pupuk bersubsidi ada labelnya sedangkan tidak bersubsidi tidak ada labelnya;
- Bahwa semua alokasi pupuk bersubsidi di Sulawesi Selatan mengalami kekurangan alokasi sedangkan pupuk nonsubsidi lancar;
- Bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 terjadi pada skala nasional;
- Bahwa harga pupuk bersubsidi jenis Urea pada tahun 2020 dengan harga Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per zak, sedangkan untuk non subsidi harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per zak;
- Bahwa petani yang beralih ke pupuk non subsidi tergantung pada daya beli petani;
- Bahwa pendistribusian pupuk subsidi tergantung alokasi Surat Keputusan yang diterbitkan di Kabupaten;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. **USMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar jam 07.00 WITA di Kampung Parang Muloroa, Desa Biangloe, Kec. Pa'jukukang, Kab. Bantaeng saksi bersama dengan anggota Polres Bantaeng diantaranya saksi SAFRIADI telah melakukan penggeledahan di rumah terdakwa karena diduga

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan penimbunan atau penjualan pupuk bersubsidi yang tidak dilengkapi dengan surat izin usaha;

- Bahwa Terdakwa pada saat penggeledahan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin usaha kepada Saksi dan tim Polres Bantaeng.
- Bahwa dari rumah Terdakwa telah diamankan barang bukti berupa pupuk bersubsidi dan mobil yang dipergunakan Terdakwa mengangkut pupuk bersubsidi tersebut;
- Bahwa pupuk bersubsidi ukuran 50 kg (lima puluh kilogram) per zak yang ditemukan sebanyak 42 (empat puluh dua) zak diantaranya Urea sebanyak 31 (tiga puluh satu) zak dan NPK PHONSKA sebanyak 11 (sebelas) zak;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut dari Kab. Takalar yang dibawa oleh seseorang atas nama Dg. REWA;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penjualan pupuk bersubsidi jenis Urea sebesar Rp.150.000,00 /zak sedangkan jenis NPK PHONSKA sebesar Rp.130.000,00 / zak namun untuk harga pembelian dari Dg. REWA, Saksi tidak sempat menanyakan;
- Bahwa selain pupuk bersubsidi disita juga dari Terdakwa 1 (satu) unit mobil pickup DD 8400 FA yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut pupuk bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang distributor pupuk bersubsidi, bukan pengecer resmi dan tidak pula terdaftar dalam kelompok Tani;
- Bahwa pupuk bersubsidi dapat diketahui pada tulisan dan cap karung pupuk tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

9. **SAFRIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar jam 07.00 WITA di Kampung Parang Muloroa, Desa Biangloe, Kec. Pa'jukukang, Kab. Bantaeng Saksi bersama dengan anggota Polres Bantaeng diantaranya saksi USMAN telah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa karena diduga telah melakukan penimbunan atau penjualan pupuk bersubsidi yang tidak dilengkapi dengan surat izin usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat penggeledahan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin usaha kepada Saksi dan tim Polres Bantaeng.
- Bahwa dari rumah Terdakwa telah diamankan barang bukti berupa pupuk bersubsidi dan mobil yang dipergunakan Terdakwa mengangkut pupuk bersubsidi tersebut;
- Bahwa pupuk bersubsidi yang ditemukan sebanyak 42 (empat puluh dua) zak diantaranya Urea sebanyak 31 (tiga puluh satu) zak dan NPK PHONSKA sebanyak 11 (sebelas) zak;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut dari Kab. Takalar yang dibawa oleh seseorang atas nama Dg. REWA;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penjualan pupuk bersubsidi jenis Urea sebesar Rp.150.000,00 /zak sedangkan jenis NPK PHONSKA sebesar Rp.130.000,00/zak namun untuk harga pembelian dari Dg. REWA, Saksi tidak sempat menanyakan;
- Bahwa selain pupuk bersubsidi disita juga dari Terdakwa 1 (satu) unit mobil pickup DD 8400 FA yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut pupuk bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang distributor pupuk bersubsidi, bukan pengecer resmi dan tidak pula terdaftar dalam kelompok Tani;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

10. **Hj. SITI DG. NGASSEN Binti MAKKURAGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh pupuk bersubsidi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Dg. REWA dari kabupaten Takalar;
- Bahwa Saksi tidak pernah memperoleh pupuk dari warga Takalar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa memperjual-belikan pupuk bersubsidi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa seorang pengecer resmi atau bukan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AKBAR MANSYUR TADAGA, S.E., M.Si.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli bekerja di Kantor Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kepala Seksi Perdagangan Barang Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan pemantauan barang beredar dan jasa dipasaran terhadap produk makanan dan minuman dari sisi kadaluarsa, komposisi, label kode produksi serta berat bersihnya, melakukan pengawasan barang beredar di pasaran baik produk dalam negeri maupun produk impor, melakukan pengawasan di pasaran terhadap produk elektronik dan telematika, melakukan pengawasan di pasaran terhadap Produk SNI wajib, baik produk dalam negeri maupun produk Import, melakukan pengawasan di pasaran terhadap produk yang berkaitan dengan K3L, dan melakukan pengawasan di pasaran terhadap Produk SNI wajib bahan bangunan;
 - Bahwa barang yang diawasi oleh Saksi adalah produk elektronik, dan produk SNI wajib termasuk pupuk bersubsidi;
 - Bahwa keberadaan pupuk pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2020 menjadi skala nasional agak langka baik pupuk bersubsidi maupun non subsidi;
 - Bahwa perbedaan pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi hanya dari sisi harga dan labelnya;
 - Bahwa Pupuk bersubsidi ada 5 Jenisnya antara lain Urea, ZA, SP36, NPK Phonska dan Pupuk Petroganik;
 - Bahwa Syarat menjadi pengecer adalah adanya surat izin usaha perdagangan, memiliki tempat usaha dan Tanda Daftar Perusahaan;
 - Bahwa yang boleh menjual pengecer yang terdaftar tidak boleh orang lain yang menjual;
 - Bahwa barang kebutuhan pokok yaitu barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, sedangkan barang penting yaitu barang strategis karena berperang penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional dan pupuk termasuk kebutuhan penting;
 - Bahwa hambatan pupuk bersubsidi langka bisa jadi disebabkan oleh lalu lintas perdagangan;
 - Bahwa Pasal 107 dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur tentang pelaku usaha yang menyimpan atau

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbun kebutuhan penting ketika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga barang;

- Bahwa pengusaha selain pengecer atau distributor resmi kemungkinan masih bisa mengakibatkan kelangkaan jika dilakukan pembelian dalam jumlah banyak dan melibatkan pengecer dan distributor resmi;
- Bahwa pupuk termasuk kebutuhan penting;
- Bahwa Pasal 106 dalam Undang-undang Perdagangan mengatur tentang Pelaku Usaha yang tidak memiliki izin dalam jual beli;
- Bahwa surat izin pengecer resmi adalah legalitas termasuk dokumen SIUP dan terdaftar pada Dinas Pertanian;
- Bahwa selain memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), pengecer resmi juga wajib memiliki surat perjanjian jual beli;
- Bahwa pada tahun 2020 Hampir semua kabupaten merasakan kelangkaan;
- Bahwa penjualan pupuk subsidi harus berdasarkan sistem zona yang telah ditetapkan dan tidak bisa dijual keluar daerah yang telah ditentukan;
- Bahwa barang bukti pupuk bersubsidi bisa dilelang atau dimusnahkan apabila tidak diketahui asal usul barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar jam 07.00 WITA, petugas Kepolisian dari Polres Bantaeng telah menemukan dari rumah Terdakwa, di Kampung Parang Muloroa, Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa adapun pupuk bersubsidi yang ditemukan dan disita dari rumah Terdakwa adalah sebanyak 42 (empat puluh dua) zak dengan jenis Urea dan NPK Phonska;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pupuk tersebut dari seorang bernama Dg. REWA dari Takalar;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk tersebut dari Dg. REWA adalah untuk dijual dimana Terdakwa sebelumnya membeli pupuk jenis Urea dengan harga Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan menjualnya dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Pupuk NPK Phoska dengan harga beli Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan menjualnya dengan harga Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa hanya mengambil keuntungan sekira Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) agar petani bisa membeli;
- Bahwa Polisi juga telah menyita mobil FS warna biru milik Terdakwa dengan nomor polisi DD 8400 FA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pupuk bersubsidi pada tahun 2020 langka;
- Bahwa Terdakwa sudah berkali-kali mengantar pupuk bersubsidi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pengecer resmi dan tidak pula termasuk dalam kelompok tani yang menyusun Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 31 (tiga puluh satu) zak pupuk jenis Urea ukuran 50 kg (lima puluh kilogram);
2. 11 (sebelas) zak Pupuk jenis NPK PHONSKA Ukuran 50 kg (lima puluh kilogram);
3. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merek Mitsubishi T 120 SS Warna Biru Dengan No. Rangka MHMU5TU2ECK074201, No. Mesin 4G15-H277635 Dengan Nopol DD 8400 FA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar jam 07.00 WITA di Kampung Parang Muloroo, Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng saksi USMAN bersama dengan saksi SAFRIADI bersama dengan anggota Polres Bantaeng telah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa karena diduga telah melakukan penimbunan atau penjualan pupuk bersubsidi yang tidak dilengkapi dengan surat izin usaha;
- Bahwa pupuk bersubsidi yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah pupuk berukuran 50 kg per zak sebanyak 42 (empat puluh dua) zak diantaranya

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urea sebanyak 31 (tiga puluh satu) zak dan NPK PHONSKA sebanyak 11 (sebelas) zak;

- Bahwa dari rumah Terdakwa telah diamankan barang bukti berupa pupuk bersubsidi dan mobil yang dipergunakan Terdakwa mengangkut pupuk bersubsidi dengan nomor polisi DD 8400 FA;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pengecer resmi dan tidak pula terdaftar sebagai anggota kelompok tani;
- Bahwa pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 telah terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bantaeng dikarenakan alokasi pupuk bersubsidi sudah habis;
- Bahwa kelangkaan pupuk pada tahun 2020 tidak hanya terjadi di kabupaten Bantaeng, namun juga kelangkaan secara nasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Jo. Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha;
2. Menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadinya kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pelaku usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka ke 14 Undang Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dikatakan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan dalam Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **SUDIRMAN Alias SADONG Bin H. PAEDDA** yang identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian pula dengan pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai petani dan supir yang menjual hasil-hasil pertanian, selain itu Terdakwa juga seorang memperjualbelikan atau memperdagangkan pupuk bersubsidi bertempat di Kampung Parang Muloroa, Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang berdasarkan fakta tersebut maka disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan seorang perseorangan yang meskipun bekerja sebagai petani tetapi pula melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yaitu melakukan jual beli hasil pertanian yang mana kegiatan usaha tersebut berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian pula Terdakwa dapatlah disebut sebagai Pelaku Usaha;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim, bahwa "Pelaku usaha" bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana (*delict*) akan tetapi lebih kepada unsur pasal yang menunjuk kepada Subyek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: Manusia atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan kesalahan menghukum orang dalam menjatuhkan putusan pidananya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan sebagaimana pula dibenarkan oleh Terdakwa menyatakan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terdapat kekeliruan identitas tersebut. Selama menjalani persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Pelaku Usaha” telah terpenuhi;

Ad.2. Menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadinya kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menyimpan**” adalah mengumpulkan sesuatu barang dan meletakkannya dalam suatu tempat yang aman supaya tidak mudah rusak atau hilang;

Menimbang, bahwa definisi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 yang menyatakan dalam Pasal 1 angka (1) bahwa **Barang Kebutuhan Pokok** adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden tersebut mendefinisikan **Barang Penting** sebagai barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (6) huruf b bahwa pupuk merupakan salah satu barang yang masuk dalam kategori Barang penting;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**jumlah dan waktu tertentu**” sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 adalah jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut apabila dikaitkan dengan unsur delik maka keadaan yang patut dicela dalam hal terjadinya kelangkaan barang pokok dan/atau barang penting adalah menyimpan barang pokok dan/atau barang penting dalam jumlah yang tidak wajar yaitu jumlah yang melebihi jumlah stok rata-rata penjualan per bulan, dan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**kelangkaan barang**” adalah kurangnya pasokan untuk memenuhi kebutuhan dasar, atau suatu



keadaan dimana instrumen atau sesuatu yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan tidak memiliki keseimbangan dengan jumlah kebutuhan yang haruslah dipenuhi sehingga sesuatu atau instrumen tersebut menjadi susah untuk ditemukan, selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan “**gejolak harga**” adalah terjadinya peningkatan harga barang dengan intensitas yang tidak terkendali atau tidak sesuai dengan keadaan normal, sedangkan yang dimaksud dengan “**hambatan lalu lintas perdagangan**” adalah suatu keadaan dimana tidak lancarnya proses kegiatan perdagangan yang diakibatkan oleh hal-hal seperti masalah transportasi, bencana alam atau keadaan-keadaan lain yang membuat proses jual beli, distribusi maupun penyediaan barang perdagangan menjadi tidak lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar jam 07.00 WITA di Kampung Parang Muloroa, Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng saksi USMAN bersama dengan saksi SAFRIADI bersama dengan anggota Polres Bantaeng telah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa karena diduga telah melakukan penimbunan atau penjualan pupuk bersubsidi yang tidak dilengkapi dengan surat izin usaha;

Menimbang bahwa pupuk bersubsidi yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah pupuk berukuran 50 kg (lima puluh kilogram) per zak sebanyak 42 (empat puluh dua) zak diantaranya Urea sebanyak 31 (tiga puluh satu) zak dan NPK PHONSKA sebanyak 11 (sebelas) zak;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 diatur mengenai upaya pemerintah untuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yaitu dengan cara antara lain mengatur kewenangan pemerintah untuk menentukan harga acuan, jalur distribusi dan pemberian subsidi terhadap Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

Menimbang, bahwa pupuk adalah salah satu barang penting yang mendapat subsidi, selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 ditentukan bahwa pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang dilakukan pengawasan terkait pengadaan, penyaluran, termasuk jenis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan harga eceran tertinggi, serta waktu pengadaan dan penyalurannya;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan, kemudian dimuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang mana pada pokoknya mengatur bahwa penyaluran pupuk bersubsidi menganut sistem distribusi tertutup dimana hanya produsen yang ditunjuk yang dapat melakukan produksi, dan didistribusikan oleh distributor yang ditunjuk oleh produsen, untuk kemudian disalurkan oleh pengecer yang ditunjuk oleh distributor kepada kelompok tani yang terdaftar pada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang menaungi Kelompok Tani tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut maka dapat disimpulkan yang dapat menguasai, memiliki, atau menyimpan pupuk bersubsidi, hanyalah produsen, distributor dan pengecer yang terdaftar, serta anggota kelompok tani yang terdaftar pada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang menaungi Kelompok Tani tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana pula diterangkan oleh saksi-saksi di persidangan bahwa seorang petani yang memperoleh jatah pupuk bersubsidi dibatasi pembeliannya sesuai dengan luas lahan yang telah dimiliki petani tersebut, penjatahan ini pula harus sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diusulkan oleh Kelompok Tani;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan jumlah pupuk bersubsidi yang ditemukan di rumah Terdakwa, maka jumlah sebanyak 42 (empat puluh dua) zak kemasan 50 kg (lima puluh kilogram) per zak yaitu pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 31 (tiga puluh satu) zak dan NPK Phonska sebanyak 11 (sebelas) zak bukan lah jumlah wajar yang dapat disimpan oleh Terdakwa, terlebih Terdakwa bukanlah seorang pengecer resmi dan tidak pula sebagai seorang yang tergabung dalam kelompok tani yang sedang menyusun RDKK mengingat pupuk bersubsidi merupakan jenis barang penting dengan pendistribusian tertutup;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap pula bahwa Terdakwa bukanlah seorang distributor resmi atau pengecer resmi pupuk bersubsidi dan bukan pula seorang petani yang terdaftar sebagai anggota kelompok tani, dengan demikian Terdakwa bukanlah seorang yang diberi hak untuk menguasai atau menyimpan pupuk bersubsidi, hal ini bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa di

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan bahwa Terdakwa memperoleh Pupuk Bersubsidi tersebut untuk diperoleh dengan cara membeli berkali-kali dari seorang bernama Dg. REWA;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli di persidangan bahwa pada bulan Juli dan Agustus tahun 2020 keadaan persediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bantaeng dalam keadaan langka dikarenakan alokasi pupuk yang sudah habis. Kelangkaan ini pula diakibatkan oleh alokasi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2020 yang tidak terpenuhi secara nasional sehingga tidak ada daerah yang mendapat alokasi yang mampu memenuhi kebutuhannya akan pupuk bersubsidi salah satunya yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng melalui e-RDKK (elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) yang diverifikasi secara berjenjang hingga ke Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Pertanian adalah sekitar kurang lebih 17.000 (tujuh belas ribu) ton namun realisasi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2020 untuk Kabupaten Bantaeng hanya mendapatkan alokasi sejumlah 7.000 (tujuh ribu) ton saja, yang mana pada sekitar bulan Juli hingga Agustus tahun 2020 alokasi tersebut telah habis disalurkan kepada masing-masing kelompok tani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah menyimpan pupuk bersubsidi dengan jumlah yang tidak wajar dan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan yang mana pada saat penyimpanan itu dilakukan terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, dengan demikian pula Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadinya kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 Jo. Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) zak pupuk jenis Urea ukuran 50 kg (lima puluh kilogram) dan 11 (sebelas) zak pupuk jenis NPK PHONSKA ukuran 50 kg yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merek Mitsubishi T 120 SS warna biru dengan No. Rangka MHMU5TU2ECK074201, No. Mesin 4G15-H277635 dengan Nopol DD 8400 FA yang telah disita dari Terdakwa, dan digunakan Terdakwa untuk memperoleh nafkah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan petani;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengakibatkan terhambatnya permintaan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 107 Jo. Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN Alias SADONG Bin H. PAEDDA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyimpan barang kebutuhan penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadinya kelangkaan barang**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) zak pupuk jenis Urea ukuran 50 kg (lima puluh kilogram);
 - 11 (sebelas) zak pupuk jenis NPK PHONSKA ukuran 50 kg (lima puluh kilogram);Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merek Mitsubishi T 120 SS warna biru dengan No. Rangka MHMU5TU2ECK074201, No. Mesin 4G15-H277635 dengan Nopol DD 8400 FA;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh kami, I Made Bagiarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh Shaleh Amin, S.H. dan Ro Boy Pakpahan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Muh. Shaleh Amin, S.H.

Ro Boy Pakpahan, S.H.

Hakim Ketua,

I Made Bagiartha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ban